



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**NOMOR 1422 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 835 TENTANG PENETAPAN LOKASI  
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM  
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 179/PL.02.4-BA/6202/2024 tentang Rapat Koordinasi Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 853 TAHUN 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 835 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Rapat Umum Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun



2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 841 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Lokasi Pertemuan Terbatas Tatap Muka, dan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 835 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Pertama Jadwal Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 7 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 1422 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 853 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 835 TENTANG PENETAPAN  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI  
RAPAT UMUM KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2024**

No	Lokasi	Lokasi Rapat Umum
1	2	3
Pertemuan Rapat Umum		
1.	Lapangan parkir Stadion 29 Nopember Sampit (sisi barat jalan)	Jl. Tjilik Riwut km 3,5 Stadion 29 Nopember Sampit
2.	Stadion 29 Nopember Sampit	Jl. Tjilik Riwut km 3,5 Sampit
3.	Gedung Olahraga Voli Indoor	Jl. Tjilik Riwut km 3,5 Sampit

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd.

MUHAMMAD RIFQI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas,

